

DASAR-DASAR ASURANSI



Inhouse Training
Jakarta, 10 November 2015



RESIKO & PERIL



- Resiko adalah : Sesuatu yang datangnya tidak terduga dan berdampak pada timbulnya suatu kerugian.
- Peril adalah : Penyebab kerugian;
misal : Kebakaran, badai, kecelakaan, sakit.

Ada 4 bentuk Resiko

1. Resiko Murni : Resiko yang akibatnya hanya ada 2 macam; rugi atau break even; seperti pencurian, kecelakaan.
2. Resiko Spekulatif : Resiko yang akibatnya bisa 3 macam; rugi, break even atau untung; seperti judi
3. Resiko Particular : Berasal dari individu dan dampaknya kecil; seperti kecelakaan, pesawat jatuh, kebakaran.
4. Resiko Fundamental : Berasal bukan dari individu dan dampaknya luas; seperti : Gempa, Banjir, angin topan

RESIKO & HAZARD



- Hazards adalah: suatu kondisi yang dapat menimbulkan atau meningkatkan kemungkinan kerugian yang timbul dari peril tertentu;
Misal : mesin tidak terawat, sikap kurang hati-hati, pekerjaan yang berbahaya

Hazard terbagi 2 :

- Physical hazard : suatu kondisi fisik yang dapat menambah kemungkinan terjadinya kerugian
- Moral Hazard : adalah suatu karakter dan tingkah laku individu tertanggung yang dapat menambah atau menimbulkan kemungkinan kerugian

MANAJEMEN RESIKO



Definisi



proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan

Proses



- ❖ Identifikasi Resiko
melakukan tehnik identifikasi resiko untuk dapat melihat seluruh aspek resiko yang bisa menyebabkan kerugian
- ❖ Evaluasi Resiko
Melakukan Analisa Kualitatif dan Kuantitatif
- ❖ Kontrol Resiko
Ada 2 segi yang harus di kontrol
 - Pengendalian Fisik : Eliminasi & minimisasi
 - Pengendalian Financial : Retensi & Transfer

FUNGSI ASURANSI



FUNGSI PRIMER

1. Risk Transfer

Mengalihkan resiko seseorang/badan usaha kepada perusahaan asuransi, dengan jumlah premi yang sangat kecil dibandingkan nilai resikonya.

2. Common pool

Mengumpulkan sejumlah uang (premi) dari beberapa anggota untuk menanggulangi nilai klaim yang timbul

3. Equitable Premium

Premi yang dibayar oleh peserta harus sebanding dengan resiko yang ada

FUNGSI ASURANSI



FUNGSI SEKUNDER

1. Stimulus Dunia Usaha

Dengan adanya asuransi, memberikan keberanian pada para pengusaha untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

2. Mencegah terjadinya kerugian (Loss prevention)

Surveyor asuransi berpengalaman dalam mengidentifikasi resiko, dan seringkali memberikan rekomendasi untuk pencegahan timbulnya kerugian.

3. Loss Control

Selain merekomendasikan pencegahan timbulnya kerugian, surveyor juga seringkali memberikan saran untuk mengendalikan kerugian apabila resiko terjadi.

4. Manfaat sosial : Dengan adanya ganti rugi akan mencegah terjadinya PHK

5. Tabungan : Dalam asuransi jiwa, pembayaran yang diterima oleh Tertanggung pada akhir masa kontrak pada dasarnya adalah merupakan akumulasi premi ditambah bunga.

PRINSIP ASURANSI



1. Utmost Good Faith

Prinsip itikad baik yang melahirkan kejujuran di pihak Tertanggung dan Penanggung.

Dipihak Tertanggung :

- Memberikan semua informasi mengenai objek yang dipertanggungkan.
- Memberikan seluruh data yang diperlukan oleh Penanggung.

Dipihak Penanggung :

- Memberikan informasi mengenai luas jaminan.
- Menyampaikan informasi yang diminta oleh Penanggung

2. Insurable Interest

Kepentingan Keuangan Tertanggung terhadap barang yang dipertanggungkan yang diakui oleh Hukum.

PRINSIP ASURANSI



3. Indemnity

Perhitungan pembayaran ganti rugi untuk menempatkan Tertanggung kepada posisi keuangannya pada posisi sesaat sebelum terjadinya kerugian.

4. Subrogasi

Pengalihan hak tuntutan Tertanggung kepada Penanggung akibat objek asuransinya mengalami kerugian

5. Proxima Cause

adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan.

6. Kontibusi

adalah Hak Penanggung untuk mengajak penanggung-penanggung lainnya untuk membayar kerugian seorang Tertanggung sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

JENIS-JENIS ASURANSI KERUGIAN



1. Asuransi Kebakaran

Luas Jaminan : Menjamin kerugian akibat kebakaran, peledakan, tersambar petir, Kejatuhan pesawat terbang, asap (Flexas)

Jaminan tambahan : - Kerugian akibat Huru-hara, pengerahan masa
- Kerugian akibat Banjir, angin topan, tanah longsor

Termasuk dalam kategori Asuransi kebakaran adalah Property All Risk Business Interruption, Asuransi Gempa Bumi.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor

Luas Jaminan : - All Risk
- TLO
- Kerusakan akibat Banjir
- Tuntutan dari pihak ke tiga (TPL)

JENIS-JENIS ASURANSI KERUGIAN



3. Marine Insurance

Yang termasuk dalam Marine Insurance adalah :

- Asuransi Marine Hull (asuransi untuk Rangka dan Mesin Kapal)
- Asuransi Marine Cargo (asuransi untuk barang selama dalam perjalanan)
Dalam Marine Cargo Harga Barang boleh ditambahkan dengan ongkos angkut dan perkiraan keuantungan maksiml 10%.
- Builder Risk Insurance
Asuransi untuk kapal selama dalam proses pembuatan.

JENIS-JENIS ASURANSI KERUGIAN



4. Aviation Insurance

Yang Dijamin dalam asuransi ini adalah Rangka dan mesin pesawat serta tanggung jawab penerbangan terhadap pihak ke tiga (TPL).

Untuk asuransi cargo yang dibawa oleh pesawat diklasifikasikan kedalam asuransi Marine Cargo.

5. Asuransi Aneka

Yang termasuk dalam klasifikasi asuransi Aneka adalah :

- Asuransi Personal Accident : Asuransi untuk memberikan santunan terhadap resiko kecelakaan.
- Asuransi Pencurian / Kebongkaran (Theft/Burglary) untuk menjamin kerugian akibat pencurian ataupun pembongkaran/perampokan
- Money Insurance Menjamin asuransi uang selama dalam perjalanan (Cash In Transit) dan selama dalam penyimpanan (Cash In Save)
- Billboard Insurance : Menjamin kerugian rusaknya akibat jatuh, terbakar serta liability kepada Pihak Ketiga

JENIS-JENIS ASURANSI KERUGIAN



6. Asuransi Engineering

Terdiri dari :

- Contractor All Risk Insurance : Asuransi yang menjamin kerusakan objek asuransi selama dalam proses pembangunan serta ganti rugi kepada Pihak Ketiga. (pekerjaan sipil lebih dominan)
- Erection All Risk Insurance : Sama dengan CAR tetapi cover EAR diperlukan apabila pekerjaan pemasangan mesin lebih dominan.
- Machinery Breakdown Insurance : Asuransi yang menjamin kerusakan mesin akibat mesin itu sendiri.
- Contractor's Plant & Machinery : Menjamin kerusakan alat-alat berat akibat kecelakaan.
- Electronic Equipment Insurance : Menjamin kerusakan pada peralatan elektronik